



P U T U S A N

Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PN Bjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Arie Tahyudin Als Ile Als Quik Bin Ujang Hayatuloh
Tempat lahir : Tasikmalaya
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Timbulsari, RT.02/Rw.07, Ds Karangsembung
Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
- Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
- Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Maret 2021.;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Ridwan, S.H dkk berdasarkan penetapan nomor 109/Pid.Sus/2019/PN Bjr tanggal 16 Desember 2020



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.sus/2020/PN Bjr tanggal 8 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dipersidangan serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-41/BJR/11/2020 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIE TAHYUDIN als ILE als QUIK bin UJANG HAYATULOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Advan type S5e Full View Model 5062 warna hitam no imei 1: 354069084281887, imei 2: 354069084381885 beserta simcard 087723780585;

(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-41/BJR/11/2020 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sekitar Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya kemudian saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan whatApp yang mana saksi REIYZAN Als REREY menanyakan Obat tersebut kemudian terdakwa jawab "aya di babaturan (ada di teman)" kemudian saksi REIYZAN Als REREY "meuli (beli) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "nya rek COD dimana (iya mau COD dimana)" kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab "di terminal Rajapolah" terdakwa jawab "nya (iya)" setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. TONI Als UCIS (DPO) dengan maksud menanyakan mempunyai barang atau tidak Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab "aya (ada)" lalu terdakwa menanyakan sedang dimana Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab "keur diwarung JB



(sedang diwarung JB)" setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI Als UCIS (DPO) kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdr. TONI Als UCIS (DPO) bahwa ada teman terdakwa saksi REIYZAN Als REREY memesan Obat Jenis hexymer seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk uangnya setelah barang diterima dengan sistem COD kemudian Sdr. TONI Als UCIS (DPO) memberikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi REIYZAN Als REREY dengan maksud memberitahukan bahwa Obat jenis Hexymer sudah ada kemudian saksi REIYZAN Als REREY menyuruh terdakwa COD di sekitar terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sekira jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang bersama temannya yaitu saksi RIDWAN Als IWAN Bin ABDUL JALIL, setelah itu terdakwa menyerahkan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi REIYZAN Als REREY lalu saksi REIYZAN Als REREY menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar obat tersebut kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai imbalan, setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY setelah itu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. TONI Als UCIS (DPO) berupa 2 (dua) butir Hexymer.

- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar. selanjutnya saksi REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH Kemudian Pada senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi AGUS GUMELAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH di rumahnya dengan alamat Kp. Timbulsari Rt. 002



Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk ADVAN Type S5e Full View Model : 5062, warna hitam dengan nomor IMEI 1 :354069084281887,IMEI 2 : 354069084381885Sim dan Nomor Sim CARD : 087723780585 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan



tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sekitar Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya kemudian saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan whatApp yang mana saksi REIYZAN Als REREY menanyakan Obat tersebut kemudian terdakwa jawab "aya di babaturan (ada di teman)" kemudian saksi REIYZAN Als REREY "meuli (beli) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa menjawab "nya rek COD dimana (iya mau COD dimana)" kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab "di terminal Rajapolah" terdakwa jawab "nya (iya)" setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. TONI Als UCIS (DPO) dengan maksud menanyakan mempunyai barang atau tidak Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab "aya (ada)" lalu terdakwa menanyakan sedang dimana Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab "keur diwarung JB (sedang diwarung JB)" setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya setelahnya

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI Als UCIS (DPO) kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdr. TONI Als UCIS (DPO) bahwa ada teman terdakwa saksi REIYZAN Als REREY memesan Obat Jenis hexymer seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk uangnya setelah barang diterima dengan sistem COD kemudian Sdr. TONI Als UCIS (DPO) memberikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi REIYZAN Als REREY dengan maksud memberitahukan bahwa Obat jenis Hexymer sudah ada kemudian saksi REIYZAN Als REREY menyuruh terdakwa COD di sekitar terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sekira jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang bersama temannya yaitu saksi RIDWAN Als IWAN Bin ABDUL JALIL, setelah itu terdakwa menyerahkan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi REIYZAN Als REREY lalu saksi REIYZAN Als REREY menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar obat tersebut kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai imbalan, setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY setelah itu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. TONI Als UCIS (DPO) berupa 2 (dua) butir Hexymer.

- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar. selanjutnya saksi REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH Kemudian Pada senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi AGUS GUMELAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH di rumahnya dengan alamat Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin



UJANG HAYATULOH mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan pengeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk ADVAN Type S5e Full View Model : 5062, warna hitam dengan nomor IMEI 1 :354069084281887,IMEI 2 : 354069084381885Sim dan Nomor Sim CARD : 087723780585 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan exstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine,



takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH pada waktu sekitar hari Selasa tanggal 01 September 2020 Jam 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2020, bertempat di sekitar Terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau tempat tinggal terdakwa atau kediaman para saksi yang dipanggil berdomisili lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 17.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya kemudian saksi REIYZAN Als REREY menghubungi terdakwa melalui pesan whatApp yang mana saksi REIYZAN Als REREY menanyakan Obat tersebut kemudian terdakwa jawab “aya di babaturan (ada di teman)” kemudian saksi REIYZAN Als REREY “meuli (beli) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “nya rek COD dimana (iya mau COD dimana)” kemudian saksi REIYZAN Als REREY menjawab “di terminal Rajapolah” terdakwa jawab “nya (iya)” setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. TONI Als UCIS (DPO) dengan maksud menanyakan mempunyai barang atau tidak Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab “aya (ada)” lalu terdakwa menanyakan sedang dimana Sdr. TONI Als UCIS (DPO) menjawab “keur diwarung JB (sedang diwarung JB)” setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya setelahnya terdakwa bertemu dengan Sdr. TONI Als UCIS (DPO) kemudian terdakwa menjelaskan kepada Sdr. TONI Als UCIS (DPO) bahwa ada teman terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



saksi REIYZAN Als REREY memesan Obat Jenis hexymer seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi untuk uangnya setelah barang diterima dengan sistem COD kemudian Sdr. TONI Als UCIS (DPO) memberikan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada terdakwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi REIYZAN Als REREY dengan maksud memberitahukan bahwa Obat jenis Hexymer sudah ada kemudian saksi REIYZAN Als REREY menyuruh terdakwa COD di sekitar terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya sekira jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kab. Tasikmalaya tidak lama kemudian saksi REIYZAN Als REREY datang bersama temannya yaitu saksi RIDWAN Als IWAN Bin ABDUL JALIL, setelah itu terdakwa menyerahkan Obat Jenis Hexymer sebanyak 50 (lima puluh) butir kepada saksi REIYZAN Als REREY lalu saksi REIYZAN Als REREY menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membayar obat tersebut kemudian saksi REIYZAN Als REREY memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terdakwa sebagai imbalan, setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. TONI Als UCIS (DPO) di warung JB daerah Ciawi Kab. Tasikmalaya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual Obat Jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY setelah itu terdakwa pulang kerumah dan terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. TONI Als UCIS (DPO) berupa 2 (dua) butir Hexymer.

- Awal penangkapan terhadap terdakwa adalah ketika pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira jam 14.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mengamankan saksi REIYZAN Als REREY karena telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Sdr. ADE HERLI Als NANANG di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahrja Kec. Purwahrja Kota Banjar. selanjutnya saksi REIYZAN Als REREY dilakukan Interograsi dan mengaku bahwa obat hexymer tersebut di beli dari terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH Kemudian Pada senin tanggal 07 september 2020 sekira pukul 20.30 wib saksi HENDRA CAHYADI bersama saksi AGUS GUMELAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH di rumahnya dengan alamat Kp. Timbulsari Rt. 002 Rw. 007 Ds. Karangsembung Kec. Jamanis Kab. Tasikmalaya dan pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH mengakui telah menjual Obat jenis Hexymer kepada saksi REIYZAN Als REREY kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut



kepada terdakwa di ruangan Sat Res Narkoba Polres Banjar yaitu dilakukan penggeledahan badan / pakaian ditemukan barang bukti 1 (satu) Buah handphone Merk ADVAN Type S5e Full View Model : 5062, warna hitam dengan nomor IMEI 1 :354069084281887,IMEI 2 : 354069084381885Sim dan Nomor Sim CARD : 087723780585 di tangan atau dalam penguasaan terdakwa ARIE TAHYUDIN Als ILE Als QUIK Bin UJANG HAYATULOH.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103,1032.09.20.2136 tanggal 23 September 2020 untuk barang bukti yang dikuasai saksi REIYZAN Als REREY dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa..



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRA CAHYADI Bin SURYAT PERMANA:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar Saksi bersama dengan Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap Reiyzan Als Rerey karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Reiyzan dan dari hasil interogasi tersebut Reiyzan mendapatkan obat dari Fickri, Anwar dan juga dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bersama Agus Gumelar melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib saksi Bersama dengan Agus Gumelar melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp.Timbulsari RT. 002 / Rw. 007, Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan Agus Gumelar menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual obat heximer kepada reyzan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan di kantor polisi akan tetapi dalam pengeledahan tersebut tidak menemukan obat hexymer, hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advance type S 5e warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan juga Reyzan terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir obat hexymer kepada Reyzan dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1



September 2020 sekitar jam 18.00 Wib disekitar terminal Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual obat hexymer kepada Reyzan dan tidak pernah menjual kepada orang lain:
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut dari Toni Als Ucis dengan cara membeli

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 Sekira Jam 14.00 Wib di Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03 Kel/Ds. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar Saksi bersama dengan Hendra Cahyadi melakukan penangkapan terhadap Reiyzan Als Rerey karena telah menjual Sediaan Farmasi jenis Obat trihexypenidyl (Heximer) yang tidak memiliki ijin edar kepada Ade Als Nanang
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap Reiyzan dan dari hasil interogasi tersebut Reiyzan mendapatkan obat dari Fickri, Anwar dan juga dari terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bersama Hendra Cahyadi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar jam 20.00 Wib saksi Bersama dengan Hendra Cahyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang beralamat di Kp.Timbulsari RT. 002 / Rw. 007, Desa Karangsembung, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa selanjutnya saksi Bersama dengan Hendra Cahyadi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual obat heximer kepada reyzan dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan di kantor polisi akan tetapi dalam penggeledahan tersebut tidak menemukan obat hexymer, hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Advance type S 5e warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan juga Reyzan terdakwa telah menjual 50 (lima puluh) butir obat hexymer kepada Reyzan dengan harga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 1



September 2020 sekitar jam 18.00 Wib disekitar terminal Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa baru sekali menjual obat hexymer kepada Reyzan dan tidak pernah menjual kepada orang lain:
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan obat hexymer tersebut dari Toni Als Ucis dengan cara membeli

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi REIYZAN PRATAMA HENDRIYANA Als REREY Bin YANA RIDWAN MAULANA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 14.00 wib Lingkungan Cipadung Barat Rt 08 / 03, Kel/Ds. Purwahaerja Kec. Purwahaerja Kota Banjar tepatnya didepan Bekas Rumah Makan Ma Onah saksi ditangkap oleh Polisi karena menjual obat Hexymer kepada Ade Herli Als Nanang
- Bahwa selanjutnya Polisi menginterogasi saksi dan saksi menerangkan mendapatkan obat tersebut dari Fickri, Anwar dan juga dari terdakwa
- Bahwa untuk obat Hexymer yang saksi jual ke Ade Herli Als Nanang saksi mendapatkannya dari Fickri sebanyak 60 (enam puluh) butir dan dari Arie Als Ile sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali membeli obat Hexymer dari terdakwa yaitu pada tanggal 1 September 2020 di sekitar terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar jam 17.00 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan obat hexymer dan terdakwa menjawab ada di teman, selanjutnya saksi memesan seharga Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi meminta untuk pembayaran secara tunai pada saat bertemu dan menerima obat di terminal Rajapolah;
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib saksi Bersama teman saksi yang bernama Ridwan bertemu dengan terdakwa di sekitar terminal Rajapolah dan terdakwa menyerahkan obat kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi juga memberi uang Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa, setelah itu saksi Bersama dengan ridwan langsung pulang;



- Bahwa obat yang saksi beli dari terdakwa tersebut saksi jual Kembali kepada Ade Herli Als Nanang;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan penyidik juga telah menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ERIK GERFIANTO, SSI.Apt Bin ENDANG SUGIARTO

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik;

- Bahwa dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

- Bahwa Sebelum obat diedarkan maka suatu harus memiliki izin edar dimana menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1010/MENKES/PER/XI/2008, Tentang Registrasi obat Pasal 4 obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Khasiat yang menyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
- b. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah.
- c. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
- d. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
- e. Kriteria lain adalah Khusus untuk Psicotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan



dengan obat criteria dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim.

f. Khusus Kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan laboratorium dari BPOM Bandung dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.09.20.2136, tanggal 23 September 2020 (contoh Tablet Salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan mf, sisi lain dua garis tengah berpotongan diameter tebal 0.71 cm dan tebal 0.36 CM hasilnya adalah *TRIHXYPHENIDYL POSITIF*;

- Bahwa yang berhak melakukan Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras;

- Bahwa Terdakwa tidak Terdaftar di kantor Dinas kesehatan Kota Banjar sebagai penjual obat dan tidak mempunyai ijin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Banjar;

- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta bukan tenaga farmasi, tidak dibenarkan untuk memperjualbelikan dan Mengedarkan obat Jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut karena yang berhak menjual obat-obatan termasuk obat Hexymer adalah Apoteker (Apoteker) dan toko obat (Asisten Apoteker) yang mempunyai ijin resmi dengan Penanggung Jawab Apoteker;

- Bahwa Yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

- Bahwa Ketentuan atau dasar hukum obat Hexymer termasuk obat keras Yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2);

- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang : Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa;



- Bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) tersebut tidak boleh diperjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa Karena tidak memiliki keahlian dan kewenangannya serta bukan tenaga Farmasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) harus dengan resep dokter;
- Bahwa Menurut Pengetahuan Ahli bahwa prosedur Penjualan obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut yaitu bahwa obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) dapat dijual di Apotek atau Instalasi farmasi rumah sakit dengan menggunakan resep dari Seorang Dokter;
- Bahwa sesuai dengan Pusat Informasi obat nasional yang dikeluarkan oleh BPOM RI menyatakan bahwa obat Hexymer yang disita oleh petugas Kepolisian tidak memiliki ijin edar dari BPOM, karena pada kemasan obat tersebut tidak tercantum nama Produk atau merk.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 18.00 Wib di sekitar Terminal Rajapolah Kec. Rajapolah kab. tasikmalaya Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan tersebut karena awalnya pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Reyzan menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan obat hexymer, lalu terdakwa jawab ada di teman terdakwa dan Reyzan memesan seharga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Toni Als Ucis untuk menanyakan apakah ia memiliki obat Hexymer dan terdakwa menemui Toni Als Ucis di warung JB daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Toni Als Ucis terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa memesan obat Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya diserahkan tunai setelah menerima obat Hexymer
- Bahwa setelah itu Toni Als Ucis menyerahkan 52 (lima puluh dua) butir obat hexymer kepada terdakwa dan setelah menerima obat terdakwa langsung menghubungi Reyzan untuk memberitahukan obatnya sudah ada, dan Reyzan meminta untuk bertemu di sekitar Terminal Rajapolah



- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan Reyzan Bersama dengan seorang temannya kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir obat Hexymer kepada Reyzan kemudian Reyzan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa:
- Bahwa setelah menerima uang dari Reyzan selanjutnya terdakwa Kembali ke warung JB untuk menemui Toni Als Ucis dan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dari Reyzan kepada Toni lalu setelah itu terdakwa pulang
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat Hexymer kepada Toni Als Ucis
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli obat Hexymer kepada orang lain selain Toni Als Ucis dan terdakwa juga tidak pernah menjual obat Hexymer kepada orang lain selain Reyzan
- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan terdakwa tidak mengetahui apakah obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sat narkoba polres banjar pada hari Senin tanggal 7 bulan september 2020 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Timbulsari RT.02 RW. 07 Desa Karang Sembung, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 20.093.99.20.05.0122.K tanggal 23 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pemeriksaan terhadap tablet salut warna kuning dengan inti putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter : 0,71 cm dan tebal 0,36 cm adalah Trihexyphenidyl positif

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukkan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 18.00 Wib di sekitar Terminal Rajapolah Kec. Rajapolah kab. tasikmalaya Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan tersebut karena awalnya pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Reyzan menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan obat hexymer, lalu terdakwa jawab ada di teman terdakwa dan Reyzan memesan seharga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Toni Als Ucis untuk menanyakan apakah ia memiliki obat Hexymer dan terdakwa menemui Toni Als Ucis di warung JB daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Toni Als Ucis terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa memesan obat Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya diserahkan tunai setelah menerima obat Hexymer
- Bahwa setelah itu Toni Als Ucis menyerahkan 52 (lima puluh dua) butir obat hexymer kepada terdakwa dan setelah menerima obat terdakwa langsung menghubungi Reyzan untuk memberitahukan obatnya sudah ada, dan Reyzan meminta untuk bertemu di sekitar Terminal Rajapolah
- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan Reyzan Bersama dengan seorang temannya kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir obat Hexymer kepada Reyzan kemudian Reyzan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa:
- Bahwa setelah menerima uang dari Reyzan selanjutnya terdakwa Kembali ke warung JB untuk menemui Toni Als Ucis dan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dari Reyzan kepada Toni lalu setelah itu terdakwa pulang
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan serta izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan jenis Obat hexymer.
- Bahwa obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual tersebut tanpa ada kemasan dan terdakwa tidak mengetahui apakah obat tersebut memiliki ijin edar atau tidak;



- Bahwa Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian sat narkoba polres banjar pada hari Senin tanggal 7 bulan september 2020 sekira pukul 20.30 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Timbulsari RT.02 RW. 07 Desa Karang Sembung, Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Kedua Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau ketiga Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta hukum tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
3. yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Add 1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang” identik dengan terminology kata “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah terdakwa Arie Tahyudin Als Ile Als Quik Bin Ujang Hayatuloh, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Arie Tahyudin Als Ile Als Quik Bin Ujang Hayatuloh, sehingga tidak terjadi salah terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”

Menimbang, bahwa ilmu hukum mengenal 3 teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata pada hari Selasa tanggal 01 september 2020 sekira pukul 18.00 Wib di sekitar Terminal Rajapolah Kec. Rajapolah kab. tasikmalaya Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut dengan harga Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat hexymer kepada Reyzan tersebut karena awalnya pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Reyzan menghubungi terdakwa dengan mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp dan menanyakan obat hexymer, lalu terdakwa jawab ada di teman terdakwa dan



Reyzan memesan seharga Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menghubungi Toni Als Ucis untuk menanyakan apakah ia memiliki obat Hexymer dan terdakwa menemui Toni Als Ucis di warung JB daerah Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dan setelah bertemu dengan Toni Als Ucis terdakwa menjelaskan bahwa teman terdakwa memesan obat Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya diserahkan tunai setelah menerima obat Hexymer

Menimbang, bahwa selanjutnya Toni Als Ucis menyerahkan 52 (lima puluh dua) butir obat hexymer kepada terdakwa dan setelah menerima obat terdakwa langsung menghubungi Reyzan untuk memberitahukan obatnya sudah ada, dan Reyzan meminta untuk bertemu di sekitar Terminal Rajapolah dan sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai di terminal Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dan bertemu dengan Reyzan Bersama dengan seorang temannya kemudian terdakwa menyerahkan 50 (lima puluh) butir obat Hexymer kepada Reyzan kemudian Reyzan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai imbalan untuk terdakwa:

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Reyzan selanjutnya terdakwa Kembali ke warung JB untuk menemui Toni Als Ucis dan menyerahkan uang pembayaran obat tersebut dari Reyzan kepada Toni lalu setelah itu terdakwa pulang, sehingga unsur “mendedarkan sediaan farmasi” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add 3. Unsur “yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata obat yang terdakwa beli dan terdakwa jual hanya dikemas dengan plastik bening tidak dikemas seperti layaknya obat yang beredar di pasaran dan berdasarkan keterangan ahli juga obat tersebut tidak memiliki ijin edar, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 undang-undang republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan mengenai pidana denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang dapat menanggukhan diri terdakwa dari tahanan, maka tahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diajukan barang bukti maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar purusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arie Tahyudin Als Ile Als Quik Bin Ujang Hayatuluh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arie Tahyudin Als Ile Als Quik Bin Ujang Hayatuluh oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sejumlah Rp.15.000.000,00,- (lima belas juta Rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan type S5e full view model 5062 warna hitam no. imei 1 : 354069084281887, imei 2 : 354069084381885 beserta SIM card 087723780585Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Jan Oktavianus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Hizbulloh Huda, S.H Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar serta dihadiri oleh Oscha Adryan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 109/Pid.Sus/2020/PN Bjr.....



SURYO JATMIKO M. S., S.H. JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HIZBULLOH HUDA, S.H.